

**KAJIAN HUKUM PROGRAM ASIMILASI DAN
INTEGRASI TERHADAP NARAPIDANA
DI MASA COVID-19
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**DEDI SUSANTO SUTRISNO
NPM. 1606200537**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI TERHADAP NARAPIDANA DI MASA COVID-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan)

DEDI SUSANTO SUTRISNO
NPM. 1606200537

Berkaitan dengan maraknya wabah Covid-19 saat ini, pemerintah membuat kebijakan pembebasan narapidana, pemerintah menetapkannya melalui program asimilasi dan hak integrasi. Program asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam masyarakat. Selanjutnya hak integrasi adalah pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, atau warga negara asing. Pembebasan narapidana demi menekan laju penularan Covid-19 masih menuai kontroversi di masyarakat. Pembebasan terhadap narapidana dilakukan dengan pertimbangan rawannya penyebaran Covid-19 di dalam Lembaga pemasyarakatan/Rumah tahanan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia yang notabene mengalami kelebihan penghuni

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif, dengan menggunakan data kewahyuan dari al-quran/hadits, data primer dan data sekunder. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang bahwa hampir semua Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di tanah air kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan ancaman pandemi Covid-19. Pemerintah memberi peringatan keras kepada para narapidana yang mendapatkan asimilasi. Apabila selama asimilasi melakukan tindak pidana baru, narapidana yang telah mendapatkan hak asimilasi dan hak integrasi bakal berhadapan dengan dua konsekuensi hukum. Pertama, sesuai perbuatan tindak pidana yang mereka perbuat. Kedua, mendapat tambahan hukuman karena menjalani masa asimilasi. Ancaman penjara berupa sel isolasi pun siap diterapkan kepada narapidana asimilasi dan intergrasi yang berulah lagi.

Kata Kunci: Asimilasi, Integrasi, Narapidana, Covid-19

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehinga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Kajian Hukum Program Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Di Masa Covid -19 (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Klas 1 Medan)**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Ayahanda Sutrisno dan Ibunda Rinawati yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih dan sayang, juga kepada kaka saya Susilowati, Eka Trisnawati, Purmayasari, Ayu Sunengsih Sutrisno yang memberikan bantuan secara materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

3. Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Assoc, Prof .Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III, Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada bapak Irfan,S.H.,M.Hum selaku pembimbing, dan Bapak Zainuddin,S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Seluruh narasumber yang telah memberikan data dan membantu sepenuh hati selama penelitian berlangsung.
7. Kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan dan yang tidak lelahnya menjadi tempat curahan keluh kesah serta memberikan dukungan selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
8. Kepada Miss Suci (future) yang tidak lelahnya terus memberikan dukungan dan doa dari awal masuk kuliah sampai penyusunan akhir skripsi ini.
9. Kepada sang peri, yang turut serta menjadi tim sukses sidangS Atika Salma
10. Kepada teman-teman kelas C2 2016, bagian Hukum Acara dan teman musholla/teman main yang telah menjadi sahabat dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga di lingkungan rumah.

11. Kepada teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, November 2020

Hormat Saya,

Penulis

Dedi Susanto Sutrisno

(1606200537)

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Definisi Operasioanal.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	14

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Narapidana.....	15
B. Asimilasi dan Integrasi.....	21
C. COVID-19	25
D. Lembaga Pemasyarakatan	27

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pemberian Kebijakan Asimilasi Dan Integrasi Di Masa Covid-19	31
B. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Di Masa Covid-19	50
C. Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Program Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Di Masa Covid-19	60

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

- Surat Balasan Riset
- Hasil Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Manusia merupakan makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya, karena manusia dikaruniai oleh Allah SWT akal, perasaan, dan kehendak yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya tersebut.¹ Pada dasarnya setiap orang itu hidup bebas, akan tetapi karena hidupnya tidak sendirian, hidup bersama dengan atau hidup dengan orang lain, maka seseorang tidak dapat bertingkah laku seenaknya. Seseorang dalam bertingkah laku juga harus memperhatikan kehidupan orang lain terutama yang ada disekitarnya.²

Pada dasarnya, seseorang yang telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana, maka seseorang tersebut harus dijatuhi pidana atas perbuatannya. Akan tetapi, penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Sebagaimana rumusan tujuan tersebut adalah:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

¹ Supriadi. 2018. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

² Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan*: Jakarta: Djambatan, halaman 1.

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.³

Atas dasar tujuan tersebut, maka dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana perlu diperhatikan unsur-unsur yang bersifat:

1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
2. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat).⁴

Hakekat pemasyarakatan dapat diharapkan terjadinya proses perubahan seseorang yang menjurus kepada kehidupan yang positif setelah ia selesai menjalani pidana penjara, karena ketika masa menjalani pidana dapat dirasakan adanya suatu bekal tertentu dari hasil pendidikan non formal bagi narapidana melalui program-program pembinaan. Di samping pidana penjara yang pelaksanaannya menganut dasar pembaharuan pidana yang digerakkan oleh nilai-nilai perikemanusiaan dan pendekatannya menganut sistem pemasyarakatan,

³ Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, halaman 102.

⁴ Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, halaman 128-129.

haruslah diajarkan pula kepada narapidana untuk mengenal sikap hidup bahwa perlakuan berdasarkan perikemanusiaan terhadap dirinya membawa konsekuensi untuk menuntut kepadanya berbuat serupa kepada sesama manusia yang menjadi anggota masyarakat yang lain. Inti pelajaran yang demikian ini dijaga kelangsungannya agar menjadi falsafah sikap hidup yang memasyarakat dikalangan narapidana.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, maka melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan siapa bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.

Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dengan tujuan agar narapidana dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik yang menyadari

segala kesalahannya serta dapat kembali ke dalam masyarakat dengan menjadi manusia yang baik. Pembinaan narapidana adalah suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk satu tujuan.

Sistem pemasyarakatan mengakui pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penegakan hukum. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Serta, berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peran serta masyarakat yang mempunyai potensi dalam bidang pelaksanaan kegiatan kerja sangat dibutuhkan guna menunjang keberhasilan dari program pembinaan yang telah ditentukan. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana diperlukan program pembinaan yang menunjang ke arah integrasi dengan masyarakat. Seluruh proses pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupakan satu kesatuan yang integral guna menuju kepada tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan

(mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin finansial dan materi) yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.⁵

Berkaitan dengan maraknya wabah Covid-19 saat ini, dalam membuat kebijakan pembebasan narapidana, pemerintah menetapkannya melalui program asimilasi dan hak integrasi. Program asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam masyarakat. Selanjutnya hak integrasi adalah pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, atau warga negara asing.

Pembebasan narapidana kali ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memutus penyebaran Covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Kebijakan yang dikecualikan untuk narapidana narkoba dan korupsi itu juga dibuat karena kondisi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang melebihi kapasitas. Sebagaimana jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia mencapai 270.386 orang. Sementara kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan hanya mampu menampung 131.931 orang. Oleh karena itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menerbitkan Surat Keputusan Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan

⁵ Ely Alawiyah Jufri, “*Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta*”, dalam ADIL : Jurnal Hukum Vol. 8 No.1 Tahun 2017, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Yarsi, halaman 3.

Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.⁶

Berdasarkan hal tersebut, di dalam Surat Keputusan Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi, bahwa pengeluaran narapidana dan anak lewat asimilasi dilakukan bagi narapidana yang dua pertiga masa pidananya hingga 31 Desember 2020, anak yang setengah masa pidananya hingga 31 Desember 2020. Sebagaimana sebelum adanya Pandemi Corona, dari dahulu sudah pernah diinisiasi program pengurangan jumlah tahanan di penjara, misalnya dengan usulan mengoptimalkan penjatuhan pidana pengganti berupa pidana denda, pidana bersyarat dan mediasi penal, yang pelaksanaannya masih memerlukan penyesuaian dan perubahan hukum pidana dan sistem pemidanaan. Sebagai bagian dari *Integrated Criminal Justice System*.⁷

Pembebasan narapidana demi menekan laju penularan Covid-19 masih menuai kontroversi di masyarakat. Keputusan pemerintah untuk membebaskan narapidana tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-

⁶ Anonim, "Cegah Covid-19 Menyebar di Lembaga pemasyarakatan, Pembebasan Narapidana Dipercepat", melalui <https://bebas.kompas.id/>, diakses tanggal 7 Mei 2020, Pukul 10.00 Wib.

⁷ Andreas Eno Tirtakusuma, "Modifikasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Kajian Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19)", dalam SELISIK : Jurnal Hukum, Volume 6, Nomor 1, Juni 2020, diterbitkan oleh Program Ilmu Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, halaman 17.

19.PK.01.04.04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Pembebasan terhadap narapidana dilakukan dengan pertimbangan rawannya penyebaran Covid-19 di dalam Lembaga pemasyarakatan/ Rumah tahanan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia yang notabene mengalami kelebihan penghuni.⁸ Akan tetapi, tidak jarang narapidana yang dibebaskan, kembali mengulangi perbuatan melawan hukum. Salah satu contohnya adalah kedua pencuri kendaraan bermotor yang kembali beraksi di Jalan Garuda, Perumnas Mandala, Percut Sei Tuan, dan Jalan Veteran, Batang Kuis, Deli Serdang. Mereka ditangkap karena diduga mencuri sepeda motor beberapa hari usai dibebaskan dari Lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta.

Bukti bahwa narapidana kembali berulah tersebut dapat menjadi tanda bahwa penilaian perilaku sebelum mereka dibebaskan kembali dan dibiarkan berbaur ke masyarakat kuranglah efektif. Ketika pemerintah tidak dapat menjamin apabila narapidana tersebut tidak akan melakukan tindakan kriminalnya lagi, maka hal yang dapat dijamin oleh pemerintah adalah pengawasan dan tindakan petugas yang senantiasa berjaga setelah para narapidana ini dikembalikan ke dalam masyarakat. Ketika narapidana yang dibebaskan karena program asimilasi dan hak integrasi ini kembali ke masyarakat, pemerintah juga turut serta dalam pengawasan terhadap narapidana tersebut.

⁸ Trias Palupi Kurnianingrum, “*Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19*”, dalam Artikel Hukum Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020, diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, halaman 1.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian terkait dengan program asimilasi dan integrasi dengan judul: **“KAJIAN HUKUM PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI TERHADAP NARAPIDANA DI MASA COVID-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan Skripsi adalah:

- a. Apa yang menjadi dasar pemberian kebijakan asimilasi dan integrasi di masa covid-19?
- b. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian asimilasi dan integrasi terhadap narapidana di masa Covid-19?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran program asimilasi dan integrasi terhadap narapidana di masa Covid-19?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun faedah penelitiannya:

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai kajian hukum program asimilasi dan integrasi terhadap narapidana di masa Covid-19, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat serta masukan ataupun informasi bagi Lembaga Pemasyarakatan, dan penegak hukum lainnya mengenai kajian hukum program asimilasi dan integrasi terhadap narapidana di masa Covid-19.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pemberian kebijakan asimilasi dan integrasi di masa covid-19.
2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pemberian asimilasi dan integrasi terhadap narapidana di masa Covid-19.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelanggaran program asimilasi dan integrasi terhadap narapidana di masa Covid-19.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti, secara operasional diperoleh hasil penelitian:

1. Kajian berawal dari kata “Kaji” yang merupakan pelajaran atau penelitian.⁹
2. Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara).¹⁰
3. Asimilasi berdasarkan Pasal 1 angka (9) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

⁹ Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Indonesia Tera, halaman 230.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 197.

Pemasyarakatan adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.

4. Integrasi berdasarkan Pasal 1 angka (8) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup dan penghidupan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan masyarakat.
5. Narapidana berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.
6. Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
7. Covid-19 adalah penyakit akibat suatu coronavirus baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada manusia.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Skripsi Mardiana, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Tahun 2013 yang berjudul “Implementasi Sistem

Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan tabel frekuensi.

2. Skripsi Marce Sile Palete, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2014 yang berjudul “Implementasi Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Maros”. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Maros, penulis mengambil data yang dibutuhkan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Maros, wawancara pada beberapa petugas Lembaga pemasyarakatan Klas II A Maros serta berbagai kepustakaan yaitu literatur, dokumen-dokumen, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah tersebut.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat kedalam bentuk penelitian ini mengarah kepada pelaksanaan program asimilasi dan integrasi terhadap narapidana di masa Covid-19.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis dan pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis empiris yang dilengkapi dengan

studi kepustakaan. Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadupadankan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian hukum program asimilasi dan integrasi terhadap narapidana di masa Covid-19.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an serta Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Klas I Medan.
- c. Data sekunder diperoleh melalui sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang

Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Surat Keputusan Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet.¹¹

4. Alat Pengumpul Data

Pengumpul data digunakan metode:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara yang didapat langsung dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Klas I Medan dan studi dokumentasi yang didukung oleh bahan-bahan hukum berupa bahan-bahan dari kepustakaan yang relevan dengan penelitian.

¹¹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

b. Penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan penelitian, yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan.

5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Narapidana

Narapidana menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu: Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan penjatuhannya hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh.¹²

Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara. Adapun hak-hak narapidana yang dirampas oleh negara untuk sementara berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (Duham), yaitu:

1. Hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap negara;
2. Hak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri;
3. Hak mengemukakan pendapat, mencari, menerima dan memberi informasi;
4. Kebebasan berkumpul dan berserikat;
5. Hak memilih dan dipilih;

¹² Leden Marpaung. 2017. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 4.

6. Jaminan sosial;
7. Hak memilih pekerjaan;
8. Hak menerima upah yang layak dan liburan;
9. Hak hidup yang layak;
10. Hak mendapatkan pengajaran secara leluasa;
11. Kebebasan dalam kebudayaan.

Hak-hak tersebut merupakan beberapa hak narapidana yang dirampas oleh negara untuk sementara pada saat menjalani masa hukuman penjara. Pada umumnya, hak-hak narapidana yang tidak dapat diingkari, dicabut oleh negara sekalipun dan dalam kondisi apapun, adalah seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (Duham), yaitu:

1. Hak atas penghidupan dan keselamatan pribadi;
2. Larangan tentang penghambaan, perbudakan dan perdagangan budak;
3. Larangan menjatuhkan perlakuan atau pidana yang aniaya dan kejam;
4. Hak atas pengakuan hukum;
5. Hak atas persamaan di hadapan hukum dan atas *non*-diskriminasi dalam pemberlakuannya;
6. Hak atas pemulihan;
7. Larangan terhadap penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang;
8. Hak atas pengadilan yang adil;
9. Praduga tak bersalah dan larangan terhadap hukum *ex post facto*;
10. Hak memiliki kewarganegaraan;

11. Hak untuk memiliki kekayaan;
12. Kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama.

Beberapa hak-hak yang tercantum dalam Duham PBB ini, juga telah dirumuskan secara singkat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Hak-hak asasi manusia yang telah tersebut di atas, kemudian dijabarkan lagi dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak larangan;
6. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
8. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat;

11. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lembaga Pemasyarakatan mengatur setidaknya ada 5 (lima) hak narapidana yang diberikan apabila narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan tertentu. Hak-hak tersebut adalah:

1. Mengadakan hubungan terbatas dengan pihak luar

Terpisah dari dunia luar merupakan bentuk kehilangan kebebasan. Pada saat yang sama, narapidana tetap harus memelihara kontak dengan dunia luar karena hal itu penting untuk mereka, dan karena kesalah mereka akan kembali setelah bebas nanti. Hanya sedikit narapidana yang tidak diperbolehkan bebas pada akhirnya. Prinsip-prinsip yang mengatur standar perlakuan narapidana mendukung hubungan yang sering dan berkelanjutan dengan dunia luar. Prinsip kenormalan mendukung kuat dipertahankannya hubungan dengan keluarga selama menjalani hukuman penjara. Prinsip yang sama juga mendukung ide bahwa meskipun dipenjara narapidana tetap melakukan bagian dari masyarakat dimana mereka tinggal.

Program yang memudahkan keluarga mengunjungi orang-orang yang mereka cintai di Lembaga Pemasyarakatan adalah sangat penting bagi

narapidana. Hal sama juga berlaku bagi program yang memberi kesempatan kepada keluarga untuk berhubungan melalui telepon atau surat dengan warga binaan pemasyarakatan yang di Lembaga Pemasyarakatan di lokasi yang jauh. Tidak boleh ada sensor dalam percakapan telepon atau surat-menyurat, kecuali bila mana itu diperlukan dan ada izin dari otoritas yang sah untuk melakukannya.

Surat yang masuk harus diperiksa dari barang selundupan, tetapi isi surat tersebut tidak perlu dibaca secara rutin. Pengecualian yang diberi wewenang secara hukum dapat dilakukan bila mana hal tersebut dipandang perlu. Bila mana mungkin narapidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka sehingga mudah dikunjungi. Selain kunjungan normal, masih ada lagi kontak dengan dunia luar yang juga penting. Televisi dan radio harus tersedia untuk warga binaan pemasyarakatan, begitu juga setidaknya satu surat kabar yang ada di daerah setempat. Perpustakaan harus ada untuk mendapatkan terbitan-terbitan yang baru.

2. Memperoleh remisi

Remisi adalah potongan atau pengurangan masa hukuman seseorang narapidana karena berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman, seseorang narapidana karena berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu yang diberikan dengan Keputusan Presiden sehubungan ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya. Pemberian remisi itu didasarkan pada

keadaan narapidana dan atas pertimbangan serta penilaian kepala Lembaga Pemasyarakatan yang akhirnya ditetapkan Kakanwil Departemen Hukum dan perundang-undangan.

3. Memperoleh asimilasi

Selama kehilangan kemerdekaannya, seorang narapidana harus secara berangsur-angsur diperkenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Asimilasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu asimilasi ke dalam (hadirnya masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan), dan asimilasi ke luar (hadirnya narapidana di tengah-tengah masyarakat).

4. Memperoleh cuti

Cuti merupakan hak narapidana untuk meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan untuk sementara waktu, apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cuti dapat diberikan kepada narapidana dalam hal-hal untuk keperluan khusus, cuti untuk kepentingan pembinaan asimilasi dan cuti menjelang lepas atau disebut *cuti pre-release treatment*.

5. Memperoleh pembebasan bersyarat

Pembebasan bersyarat berarti pembebasan seseorang yang sedang menjalani pidana dari Lembaga Pemasyarakatan dengan syarat-syarat tertentu. Pembebasan bersyarat sama dengan pengertian pelepasan bersyarat. Pembebasan bersyarat tidak diadakan terhadap pidana seumur hidup tidak dapat diperhitungkan. Jika terhadap terpidana seumur hidup akan dikenakan

pembebasan bersyarat, maka pidana seumur hidup akan dijatuhkan kepada terpidana diubah dengan grasi menjadi tindakan penjara sementara waktu.

Dalam pembebasan bersyarat ini ada unsur pendidikan bagi terpidananya dan tujuannya adalah untuk membentuk terpidana dalam perpindahannya dari pidana ke kemerdekaan. Hak ini merupakan hak pengintegrasian narapidana, yaitu hak narapidana untuk sepenuhnya berada di tengah-tengah masyarakat, dengan syarat narapidana tersebut telah menjalani $\frac{2}{3}$ dari masa hukumannya. Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat ini tetap diawasi oleh Badan Pemasarakatan dan Kejaksaan Negeri setempat.

B. Asimilasi dan Integrasi

Pasal 14 menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemsarakatan bahwa narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka pemerintah RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pada tanggal 19 Mei 1999. Kehadiran peraturan pemerintah ini dapat dikatakan sangat terlambat, namun demikian kita masih menghargai usaha pemerintah untuk mengatur dengan cara melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mengatur bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak mendapatkan asimilasi dan integrasi ini secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01.PK.04.10 tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pelaksanaan asimilasi dan integrasi selain harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana juga tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan. Oleh karena itu dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut diatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi narapidana

untuk memperoleh hak asimilasi dan integrasi. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :M.01.PK.04.10 tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, bertujuan :

1. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pemsayarakatan pencapaian tujuan pembinaan.
2. Memberikan kesempatan bagi narapidana dan anak didik pemsayarakatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
3. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemsayarakatan.

Program asimilasi dan integrasi diharapkan narapidana dapat segera kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat sebelum masa pidananya habis dijalani di lembaga pemsayarakatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya pemberian hak asimilasi dan integrasi sering mengalami hambatan karena proses dan prosedur yang ditempuh belum efisien dan efektif. Selain itu masih ada penolakan sebagian masyarakat terhadap narapidana yang memperoleh hak tersebut.

Adanya kecurigaan, stigmatisasi merupakan salah satu kendala pelaksanaan asimilasi dan integrasi ini. Tentunya selain kendala tersebut, masih ada hambatan baik dari persyaratan maupun yang perlu menjadi bahan pemikiran. Sedemikian pentingnya tujuan asimilasi dan integrasi sebagai suatu program terlihat dari dimasukkannya hal tersebut sebagai salah satu sasaran umum pelaksanaan pemsayarakatan. Jadi jelas bahwa makna asimilasi dan integrasi

adalah mendorong terpidana untuk mempergunakan kesempatan yang diberikan dengan menunjukkan tingkah laku yang baik dan mematuhi ketentuan yang berlaku selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan narapidana untuk beberapa lama hidup di masyarakat dengan syarat-syarat tertentu. KEPADANYA DIPERCAYAKAN untuk berikhtiar perbaikan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan secara teknis diatur dengan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, syarat-syarat khusus untuk memperoleh asimilasi dan integrasi menurut ketentuan teknis, yakni tercantum pada Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yang harus dipenuhi narapidana dan anak pidana adalah :

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak didik yang bersangkutan.
5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

6. Masa pidana yang telah dijalani untuk cuti bersyarat narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar Lembaga pemasyarakatan tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana.

C. COVID-19

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). COVID-19 disebabkan oleh SARS-COV2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding COVID-19 (kurang dari 5%), walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS.

Gejala umum berupa demam 38°C , batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan

perjalanan ke negara terjangkit, atau pernah merawat/kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas, yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah (sekitar 3%), namun bagi orang yang berusia lanjut, dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya (seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung), mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik, dan angka kesembuhan akan terus meningkat.

Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih satu meter dari orang yang sakit. Cara penularan utama penyakit ini adalah melalui tetesan kecil (droplet) yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bersin. Saat ini WHO

menilai bahwa risiko penularan dari seseorang yang tidak bergejala COVID-19 sama sekali sangat kecil kemungkinannya. Namun, banyak orang yang teridentifikasi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan seperti batuk ringan, atau tidak mengeluh sakit, yang mungkin terjadi pada tahap awal penyakit.

D. Lembaga Pemasyarakatan

Keberadaan sanksi pidana mati dewasa ini semakin banyak dipersoalkan orang di seluruh dunia, sekarang semakin banyak negara yang menghapuskan pidana mati karena dianggap tidak lagi sesuai dengan peraturan kemanusiaan global, akibatnya orang cenderung menjadikan pidana penjara sebagai andalan utama untuk memberikan sanksi hukuman bagi para pelaku tindak pidana. Pidana penjara dijadikan sarana yang diharapkan efektif mengatasi fenomena kejahatan dan pelanggaran hukum dalam masyarakat padahal dalam kenyataannya tingkat kriminalitas di mana-mana juga terus meningkat jumlahnya karena dinamika perkembangan masyarakat di seluruh dunia yang semakin bebas dan kompleks.

Dengan sendirinya penjara pun menjadi bertambah dan bahkan cenderung menghadapi problem yang sama di mana-mana di seluruh dunia, yaitu kelebihan penghuni, karena itu penjara semula dimaksudkan sebagai lembaga koreksi atau sarana untuk resosialisasi terpidana, sehingga istilah sejak tahun 1963 diubah dari penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan ternyata semakin lama semakin kelebihan beban.¹³

¹³ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 33.

Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat (3) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dan sebagai bagian dari unsur penegak hukum. Lembaga Pemasyarakatan satu-satunya instansi atau lembaga yang paling berhubungan langsung dengan pembinaan seorang pelanggar hukum, narapidana dan anak didik pemasyarakatan, maka sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemasyarakatan juga berperan dan bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan dari sistem peradilan pidana yang dilakukan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.

Tujuan dari terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia adalah membentuk warga binaan (narapidana) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Oleh karena itu istilah pemasyarakatan dalam hukum Islam sama dengan Takzir, yang dimana secara terminologis takzir berasal dari kata ‘azar’ yang arti mencegah, menghormati dan membentuk. Selai itu pengertian takzir ialah memberikan pengajaran (*at-ta'dib*).¹⁴

Menurut istilah, takzir didefinisikan sebagai berikut:

وَالتَّعْزِيرُ نَزْأٌ دِيْبٌ عَلٰٓ ذُنُوْبٍ لَّمْ تُشْرَعْ فِيْهَا الْحُدُوْدُ

¹⁴ Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 12.

Artinya: Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'."

Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik, dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna. Warga binaan dalam sistem pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.

Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:

1. Seutuhnya
2. Menyadari kesalahan
3. Memperbaiki diri
4. Tidak mengulangi tindak pidana
5. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat
6. Dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan
7. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam proses pemidanaan, Lembaga Pemasyarakatan yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah penjeraan, membuat

pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.

Pemikiran mengenai tujuan pemidanaan yang dianut dewasa ini bukan merupakan pemikiran baru, tetapi sedikit banyak telah dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran para ahli hukum beberapa abad yang lalu yang pernah mengeluarkan pendapat tentang dasar pembenaran dari suatu pemidanaan baik yang telah melihat permintaan itu semata-mata sebagai pemidanaan saja maupun yang telah mengkaitkan pemidanaan itu dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

Adapun tugas Lembaga Pemasyarakatan, meliputi:

1. Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik;
2. Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana/anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan;
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pemberian Kebijakan Asimilasi Dan Integrasi Di Masa Covid-19

Meningkatnya gejala kelebihan beban hunian menimbulkan persoalan berkenaan dengan efektivitas fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam praktik. Studi-studi tentang Lembaga Pemasyarakatan di seluruh dunia menunjukkan bahwa fungsi lembaga penjara semakin lama juga dipandang semakin tidak efektif untuk mencapai maksud dan tujuan mulianya semula.¹⁵ Sebagaimana terjadinya praktik pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan hak-hak narapidana dan lain sebagainya. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana, yakni terdiri dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi manusia harus berdasarkan hukum. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan. Dalam hal menentukan suatu

¹⁵ Jimly Asshiddiqie. *Op. Cit.*, halaman 34.

perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan digunakan kebijakan hukum pidana.

Negara hukum dalam perkembangannya senantiasa dipautkan dengan konstitusi Negara, terutama dalam hal pengaturan dan penegasan tentang pembatasan kekuasaan Negara untuk menjamin kemerdekaan dan hak-hak dasar warga Negara dan perlindungannya.¹⁶ Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling isi-mengisi antara negara di satu pihak dan hukum pada pihak yang lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum, oleh karena itu negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.

Hakikat negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat atau demokrasi. Sebagai konsekuensinya dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya hukum harus menjadi dasar bagi setiap perbuatan, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang

¹⁶ Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 26.

dicerminkan dalam aturan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan.¹⁷

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 2 menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, maka melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan siap bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka untuk pelaksanaan pembinaan narapidana selanjutnya mengacu pada undang-undang tersebut. Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan dengan beberapa tahapan pembinaan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun pelaksanaan tahapan pembinaan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan tahap awal bagi narapidana dilaksanakan sejak narapidana tersebut berstatus sebagai narapidana hingga 1/3 (satu per tiga) masa pidananya.

¹⁷ Joko Sasmito. 2018. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press, halaman 1.

2. Pembinaan tahap lanjutan terbagi kedalam dua bentuk yaitu:
 - a. Tahap lanjutan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $1/2$ (satu per dua) masa pidananya.
 - b. Tahap lanjutan kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $2/3$ (dua per tiga) masa pidananya.
 - c. Pembinaan tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana narapidana yang bersangkutan.

Seorang narapidana walaupun telah hilang kemerdekaannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tetapi tetap memiliki hak-hak sebagai seorang warga negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh negara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat (1) yang dinyatakan: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Hak asasi dapat dipahami sebagai sarana untuk menjamin keutuhan setiap manusia dalam struktur-struktur kemasyarakatan dimana perlindungan-perlindungan tradisional tidak efektif lagi. Dalam arti ini, keberlakuan hak asasi adalah universal dan absolute. Setiap penyangkalan terhadap mereka dalam kerangka struktur-struktur sosial modern dengan sendirinya merupakan penghinaan dan penindasan terhadap manusia. Dengan demikian hak asasi tidak seluruhnya relative atau absolute, karena hak asasi dapat saja dikembangkan dan

berubah, tapi hanya “ke depan”. Kata “ke depan” berarti bahwa perumusannya dapat diperbaiki, dipertajam, diimbangi oleh hak-hak lain, akan tetapi pada intinya apa yang dimaksud tidak dapat dihapus kembali.¹⁸

Pengertian hak asasi yang dimaksudkan di sini adalah hak asasi dalam arti universal atau hak asasi yang dianggap berlaku bagi semua bangsa. Dimulai dari pengertian dasar, yaitu hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan atau disebut juga sebagai hak-hak dasar yang bersifat kodrati.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang mengarah pada tujuan resosialisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan: Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan dan peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana menganut filosofi penghukuman yang diwarnai pendekatan rehabilitatif, yaitu pendekatan yang menganggap pelaku pelanggaran hukum sebagai pesakitan dan karenanya harus disembuhkan. Berdasarkan hal ini, hakikat pemasyarakatan sesuai dengan falsafah pemidanaan modern yaitu *treatment*. *Treatment* lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku tindak pidana.

¹⁸ M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 258.

Adanya model pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang bertujuan memberikan bekal bagi narapidana dalam menghadapi kehidupan setelah menjalani masa hukuman. Dalam hal ini, istilah penjara telah diubah menjadi pemasyarakatan. Dalam konteks sistem pemasyarakatan, pembinaan adalah salah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat.

Pemberian hak asimilasi dan integrasi terhadap narapidana sudah berlaku sejak Negara Indonesia mendapat kemerdekaan dari tangan penjajah, sehingga Hak Asasi Manusia dapat tetap diberikan walaupun ia masih berstatus sebagai narapidana. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah, sehingga diharapkan setelah menjalani pemidanaan seorang narapidana dapat kembali ke dalam masyarakat dan berperan dalam kehidupan sosialnya.

Pembinaan terhadap narapidana dikenal dengan nama pemasyarakatan dan pembinaan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan.¹⁹ Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Taqwim, selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan di Tanjung Gusta, pada tanggal 11 Juli 2020, Pukul 10.10 Wib.

pemasyarakatan. Tujuan dari pembinaan menurut Pasal 2 Undang-Undang tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Di Lembaga Pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan terdiri atas pembina pemasyarakatan, pembimbing pemasyarakatan, dan pengaman pemasyarakatan. Pembina pemasyarakatan adalah petugas yang melakukan pembinaan secara langsung terhadap narapidana baik dilakukan secara perorangan, kelompok atau organisasi. Sementara pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan

Tujuan akhir pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan menjadi warga negara yang baik dan berguna serta memulihkan kesatuan hubungan antara mereka dan masyarakat. Pemulihan hubungan ini dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembinaan, baik dalam bentuk kerja sama maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.²⁰

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Taqwim, selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan di Tanjung Gusta, pada tanggal 11 Juli 2020, Pukul 10.10 Wib.

Pembinaan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran narapidana dalam berbuat baik, pembinaan sekaligus digunakan untuk mendidik narapidana dalam lembaga pemasyarakatan agar memiliki karakter positif bagi kehidupannya. Dengan harapan, narapidana yang dibina dapat membur kembali ke masyarakat dengan menjadi pribadi yang lebih baik.²¹

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan dua cara, yaitu intramural (di dalam Lembaga pemasyarakatan) dan ektramural (di luar Lembaga pemasyarakatan). Pembinaan ektramural salah satunya adalah dengan asimilasi dan integrasi, yaitu proses binaan bagi warga binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkannya ke dalam kehidupan masyarakat. Dalam pembinaan ektramural dilakukan melalui tahapan:

1. Admisi Orientasi (pengenalan)

Pada tahap ini warga binaan terlebih dahulu diberikan atau dikenalkan dengan pengetahuan dasar mengenai Lembaga Pemasyarakatan, penjelasan mengenai hak dan kewajiban, tata tertib dan kemandirian. Tahap ini dilakukan dalam waktu 0 sampai 1/2 dari masa hukuman, dengan tingkat maksimum.

2. Asimilasi Orientasi (pengenalan dengan masyarakat)

Tahapan ini merupakan lanjutan dari tahap pertama dan pada tahapan ini warga binaan dikenalkan dengan kehidupan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan. Kegiatan ini ditempuh dengan dua cara:

²¹ Terry Ichwal Nurrohman, "Upaya Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Dan Optimalisasi Pembinaan Di Masa Mendatang", dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7 No. 4 Tahun 2020, diterbitkan oleh Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia, halaman 786.

- a. Warga binaan dibawa keluar untuk diikutsertakan dalam kegiatan masyarakat sekitar, misalnya sholat bersama, olah raga, kerja bakti dan sebagainya; dan
- b. Masuknya pihak luar ke Lembaga Pemasyarakatan, misalnya: kunjungan dari yayasan, LSM, KKL dan sebagainya. Tahapan ini dilakukan dalam kurun waktu 1/3 sampai 1/2 dari masa hukuman, dengan tingkat pengamanan sedang (*medium security*).

3. Integrasi Orientasi (penyatuan dengan masyarakat)

Pada tahapan ini warga binaan diberi kesempatan untuk dapat bekerja di luar dengan pengawasan, misalnya: mencari rumput, magang kerja dan sebagainya. Tahapan ini dilakukan dalam kurun waktu 1/2 sampai 2/3 masa hukuman dengan tingkat pengawasan kecil (*minimum security*).

4. Asimilasi (persiapan menyatu atau kembali ke masyarakat)

Pada tahapan ini pembinaan diambil oleh Balai Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai pembinaan guna persiapan kembali ke masyarakat setelah masa hukuman berakhir (bebas murni) atau untuk memperoleh pembebasan bersyarat (PB). Hal ini dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan setelah Balai Pemasyarakatan memperoleh persetujuan dari TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan). Tahapan ini dilakukan dalam kurun waktu 2/3 sampai pada saat lepas.

Sampai saat ini masih ditemui pandangan sebagian masyarakat bahwa seorang narapidana tidak mendapatkan hak-hak yang memadai, hal ini terlihat dari fenomena yang berkembang dalam kehidupan bahwa narapidana dianggap sangat bersalah. Anggapan ini tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip yang

diacu oleh sistem pemasyarakatan, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terdapat hak-hak yang semestinya didapatkan oleh seorang terpidana, tanpa mengacu pada tindak pidana yang dilakukan ataupun seberat apa hukuman yang diterima. Hal tersebut dilakukan karena menyangkut hak asasi yang melekat padanya sebagai manusia yang merupakan anugerah sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa semenjak ia dilahirkan.

Hak asasi manusia menentukan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan kebebasan secara pribadi termasuk hak bergerak. Apabila terdapat individu yang dianggap membahayakan keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, maka hak atas kebebasan individu tersebut harus dibatasi.

Narapidana yang dijatuhi hukuman penjara merupakan individu yang sebagian haknya dibatasi khususnya hak kebebasan bergerak. Namun, narapidana tetap dapat menikmati hak-hak lainnya tanpa diskriminatif. Di Indonesia, pemberian pidana dengan tujuan membina narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga melakukan upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan. Apabila seorang narapidana diberikan pidana penjara dan pembalasan, maka belum tentu narapidana menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya.

Pada tanggal 13 April 2020, Presiden Joko Widodo sudah menetapkan pandemi Covid-19 menjadi bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor

12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Ini berarti Indonesia telah menghadapi suatu kondisi yang darurat. Penyebaran Covid-19 yang sangat cepat berbanding terbalik dengan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang kelebihan kapasitas. Kondisi kelebihan kapasitas ini mendorong negara untuk membebaskan narapidana karena bagaimanapun negara harus tetap menjamin hak hidup masing-masing warga negaranya di tengah pandemi Covid-19 ini. Sejalan dengan komisi tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengenai pembebasan narapidana dengan kondisi *over capacity* dengan menetapkan kehidupan yang lebih baik di luar penjara.

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan baik bersifat atributif, mandataris maupun bersifat delegatif. Kewenangan yang diberikan tersebut bertujuan agar memudahkan pemerintah sebagai aparatur negara kesejahteraan dalam menjalankan tugasnya untuk menyejahterakan rakyat. Kewenangan-kewenangan pemerintah tersebut banyak berkaitan dengan pelayanan publik yang erat kaitannya dengan kepentingan umum, tetapi seringkali dalam menjalankan kewenangan pemerintah terkendala dengan belum adanya peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan kewenangannya tersebut sehingga membuat pemerintah tidak dapat berbuat secara optimal dalam melaksanakan pelayanan publik dimaksud.

Sebagaimana dalam sistem pemerintahan Indonesia yang dianut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, para menteri adalah pemimpin pemerintahan di bawah presiden. Para menteri secara riil memimpin

pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian yang dipimpinnya.²²

Sampai saat ini, pemerintah terus bekerja keras dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan dari pandemi Covid-19. Dalam rangka memberikan jaminan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju penularan Covid-19 yaitu mengeluarkan kebijakan berupa pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang bahwa hampir semua lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di tanah air kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan ancaman pandemi Covid-19.

Di dalam suatu negara sudah pasti terdapat masalah berupa masalah kenegaraan yang perlu dicarikan solusinya, sehingga masalah tersebut tidak menjadi faktor penghambat dalam mencapai tujuan nasional, dengan demikian dicarikannya solusi atau jalan keluar terhadap masalah kenegaraan tersebut yang dilakukan melalui pendekatan kebijakan dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial.²³

Banyak pakar mengajukan jenis kebijakn public berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Sebagaimana terdapat salah satu kategori tentang kebijakan publik tersebut, yakni terkait kebijakan substantif versus kebijakan prosedural. Kebijakan substantif yakni kebijakan yang menyangkut apa yang akan

²² Eka N.A.M Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media, halaman 42.

²³ Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kehijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana, halaman 35.

dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.²⁴

Berdasarkan peraturan perundang-undangan pemerintah atau pejabat administrasi negara dapat menetapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat bebas. Kebijakan yang bersifat bebas ditetapkan oleh pejabat administrasi negara berdasarkan kewenangan kebebasan bertindak, kebijakan yang bersifat bebas ditetapkan dan dijalankan oleh pejabat administrasi negara dalam rangka menyelesaikan suatu keadaan yang pada dasarnya belum ada aturannya atau belum diatur dalam undang-undang.²⁵

Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran Covid-19 adalah wewenang Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut didasar atas kekhawatiran pemerintah akan penyebaran Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Over capacity* atau kelebihan kapasitas dalam Lembaga Kemasyarakatan memperlihatkan kekhawatiran tersebut bukan hal yang main-main.

Jika dilihat berdasarkan landasan filosofis maka peraturan dikeluarkan berkaitan dengan hak asasi manusia. Saat ini kondisi Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia memiliki tingkat hunian yang sangat tinggi atau *over capacity* sehingga dianggap rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19. Oleh sebab itu, sebagai upaya penyelamatan narapidana dan anak yang ada di Lembaga Pemasyarakatan maka pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut. Sedangkan landasan yuridis menekankan pada aspek hukum

²⁴ Andryan. 2019. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Medan: Pustaka Prima, halaman 8.

²⁵ Eka N.A.M Sihombing dan Ali Marwah Hasibuan. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Prima, halaman 83.

yang penting bagi masyarakat. Tanpa keberadaan hukum tidak akan terwujud masyarakat yang tertib dan harmonis. Berdasarkan landasan yuridis, pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Para Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Namun, pembebasan narapidana tersebut tidak mencakup semua kasus. Ada beberapa pengecualian terhadap kasus tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Narapidana yang tidak mendapatkan pembebasan adalah narapidana yang melakukan tindakan terorisme, korupsi, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan terhadap kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional, serta warga negara asing.

Apabila sedikit menyinggung mengenai *physical distancing* yang selama ini diinstruksikan oleh pemerintah, kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang kelebihan kapasitas berlawanan dengan instruksi ini. Instruksi ini tidak bisa berjalan dengan kondisi penjara yang kelebihan kapasitas. Pembebasan narapidana secara singkat juga bisa menjadi penjaminan pemerintah terhadap hak hidup narapidana dalam kondisi pandemi seperti hak hidup yang telah diatur dalam dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang ditekankan pada frasa hak untuk hidup dan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Wacana pembebasan narapidana akibat korupsi menuai polemik di kalangan masyarakat. Upaya peringanan hukuman bagi para koruptor ini dilakukan dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Bina Pemasarakatan. Namun, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa: “tidak akan ada pembebasan narapidana koruptor”. Pembebasan narapidana karena Covid-19 ini dikarenakan alasan pidana umum.²⁶

Yasonna Laoly setidaknya merinci empat kriteria narapidana yang bisa dibebaskan melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Bina Pemasarakatan tersebut.

Kriteria tersebut adalah narapidana kasus narkoba dengan syarat memiliki masa pidana 5 sampai 10 tahun yang sudah menjalani 2/3 masa tahanan, usulan pembebasan itu berlaku bagi narapidana kasus tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan, dan bagi narapidana tindak pidana khusus yang mengidap sakit kronis dan telah menjalani 2/3 masa tahanan.²⁷

Apabila melihat kriteria narapidana korupsi yang akan dibebaskan, menurut Yasonna Laoly, ada beberapa nama besar koruptor yang mungkin berpotensi untuk dibebaskan. ICW menyebutkan:

Setidaknya ada 22 nama yang berpotensi dibebaskan antara lain pengacara senior O.C. Kaligis (77); eks Menteri Agama, Suryadharma Ali (63); eks Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar (61); eks Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari (70); dan eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik (70). Nama besar koruptor Setya Novanto juga tidak luput dari daftar nama ini.²⁸

²⁶ Adelia Rachma Indriaswari Susanto, dkk. “Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19”, dalam Buletin Sebuah Kajian, diterbitkan oleh Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM, April 2020, halaman 32.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

Setya Novanto yang tersandung kasus korupsi e-KTP sebesar 2,3 triliun berpotensi dibebaskan karena usianya sudah 64 tahun. Wacana ini bukan pertama kali muncul, tercatat pada 2015 saat Yasonna Laoly menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM pada periode pertama. Banyak pihak yang mengkritik wacana ini, salah satunya Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH-UGM) yang menilai bahwa pembebasan ini tidak berdasar karena jumlah narapidana korupsi di Indonesia sangat sedikit dibandingkan dengan warga binaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia.²⁹

Korupsi adalah suatu kejahatan yang serius bersama dengan narkoba dan terorisme. Jika revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Bina Pemasyarakatan ini diberlakukan maka akan bertentangan dengan Peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang secara jelas pada Bab II mengecualikan narapidana korupsi untuk mendapatkan pembebasan karena pandemi.

Kajian Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Tata Kelola Sistem Pemasyarakatan bisa menjadi pertimbangan dalam kebijakan narapidana korupsi. Salah satu rekomendasinya adalah menyarankan urumahan tahanan prioritas dalam mengurangi narapidana sesuai dengan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, tahanan korupsi saat ini hanya berkisar 5.000 orang dan

²⁹ *Ibid.*

tidak menyebabkan kelebihan kapasitas. Terlebih tahanan korupsi tidak berada dalam satu sel yang sama dengan tahanan lain.

Kebijakan asimilasi dan integrasi ditengah pandemi Covid-19 ini diambil memang bukan tanpa pertimbangan yang matang, karena sebelumnya banyak diberitakan di media sosial terkait kondisi sel tahanan yang penuh sesak, sempit, dan sangat tidak layak. Dalam satu sel diisi puluhan orang dan posisinya berimpitan antara satu dengan yang lainnya. Pada saat mewabahnya pandemi Covid-19, hal ini menjadi momok menakutkan bagi para narapidana, karena peluang menular antar sesama narapidana menjadi sangat mudah dan luas.

Jika sebelumnya kondisi para tahanan tidak terlalu begitu dilirik dan Lembaga Pemasyarakatan dianggap sebagai tempat yang cukup pantas bagi mereka yang bersalah agar mendapatkan efek jera, namun saat sekarang hal tersebut menjadi persoalan karena kondisi yang berdesakan tersebut tentu saja akan sangat memudahkan bagi para narapidana menjadi sasaran virus mematikan, apalagi banyak diantara mereka yang sudah berusia diatas 60 tahun dan sudah menjalani masa hukuman 1/2 (satu perdua) masa pidana. Poin ini jugalah yang menjadikan salah satu pertimbangan dan usulan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, terkait pembebasan narapidana yang berdesakan demi mengurangi resiko penularan Covid-19.

Pemberian asimilasi dan hak integrasi merupakan wujud jaminan hak asasi manusia terhadap para narapidana. Karena, pemerintah menjamin keselamatan para narapidana dari potensi terkena wabah Covid-19 yang bisa saja menginfeksi Lembaga Pemasyarakatan dan jika itu terjadi makanya kerusakan yang

ditimbulkan akan lebih besar, mengingat *over crowded* di Lembaga Pemasyarakatan tidak memungkinkan para narapidana menerapkan *physical distancing* sebagaimana anjuran pemerintah.³⁰

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia per 11 April 2020 telah mencapai 225.176 orang, sedangkan total daya tampung penjara hanya untuk 132.107 narapidana dan tahanan. Sementara menurut data *World Prison Brief*, penjara di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas sebesar 104%.³¹

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, dan Surat Edaran Ditjenpas Nomor PAS-497.PK.01.04.04 tentang hal yang sama, maka per-1 Mei 2020 ini, sudah hampir 40.000 orang narapidana dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat melalui kebijakan tersebut.

Sebenarnya kebijakan ini merupakan suatu hal yang lazim, karena menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, pada hakikatnya narapidana memiliki beberapa hak, dan 2 (dua) diantaranya merupakan hak untuk memperoleh asimilasi dan integrasi yang diatur

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Taqwim, selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan di Tanjung Gusta, pada tanggal 11 Juli 2020, Pukul 10.10 Wib.

³¹ Trias Palupi Kurnianingrum. *Op. Cit.*, halaman 2.

lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Para narapidana tentu tidak semata-mata dibebaskan, melainkan harus memenuhi beberapa syarat (substansif dan administratif) serta ketentuan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

Pemberian asimilasi dan hak integritas ini juga secara tegas dinyatakan oleh pemerintah diusulkan kepada narapidana, khususnya yang masa 2/3 masa pidananya jatuh tanggal 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020 serta tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan bukan warga negara asing. Artinya, narapidana yang mendapatkan hak-hak tersebut memang mereka yang sudah memenuhi kualifikasi. Bukan asal membebaskan narapidana.

Narapidana koruptor yang juga menjadi perhatian masyarakat, tidak diberikan hak asimilasi dan hak integritas dikarenakan pengaturan pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 tidak termasuk dalam jangkauan pengaturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020, yang berkaitan dengan pemberian asimilasi dan hak integrasi selama masa Covid-19 ini.

Sebagai upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara dari penyebaran Covid-19, dilaksanakan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi berdasarkan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

B. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Di Masa Covid-19

Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan terkait pemberian program asimilasi dan integrasi melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 yang saat ini masih mendapatkan pertentangan di beberapa kalangan masyarakat. Masyarakat berpandangan bahwa kebijakan itu merupakan sebuah kekeliruan karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah tahanan, para narapidana seolah sedang dikarantina dan mendukung program pemerintah untuk berdiam diri dirumah.

Sebenarnya program asimilasi dan integrasi bukanlah sesuatu yang baru, melainkan program yang sudah berjalan lama sebelum permasalahan Covid-19 terjadi di Negara Indonesia.³² Dapat dilihat bersama pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Besyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Besyarat mengenai syarat pemberian asimilasi tidak berbeda dengan yang ada pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberiaan Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Perbedaan yang mendasar sebenarnya hanya pada pelaksanaan program asimilasi tersebut yang dimana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 program asimilasi dilaksanakan di rumah. Hal ini selaras dengan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan *sosial distancing*. Tidak hanya itu, pelaksanaan program asimilasi pun turut diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, sebagaimana Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.³³

Maka, kebijakan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap tujuan akhir dari program asimilasi, yaitu setiap Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berbaur

³² Hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Taqwim, selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan di Tanjung Gusta, pada tanggal 11 Juli 2020, Pukul 10.10 Wib.

³³ M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 169.

kembali dengan masyarakat dan memiliki keterampilan. Walaupun ada kasus dimana narapidana yang mendapatkan program asimilasi di rumah melakukan tindak pidana baru ataupun mengulangi tindak pidana yang sama. Namun dari begitu banyak yang mendapatkan program hanya beberapa narapidana saja yang melakukan dan hal ini tidak bisa menjadi indikator bahwa Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 keliru atau gagal.

Tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 banyak yang beranggapan dikeluarkan juga untuk mengatasi permasalahan yang selama ini menjadi polemik di Lembaga Pemasyarakatan tentang *over* kapasitas dengan memanfaatkan permasalahan Covid-19. Berbicara tentang permasalahan kelebihan kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan harus dicari akar permasalahannya. Hal ini tentu dapat dilihat dari bagaimana sistem peradilan pidana di Negara Indonesia, baik dari segi aturan, aparat penegak hukum hingga dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penjara masih menjadi pidana pokok. Hal ini menyebabkan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka ia akan mendapatkan hukuman penjara. Walaupun ada beberapa aturan khusus yang memberikan hukuman alternatif lain, namun hal ini tidak terlalu terasa dampaknya positifnya untuk mengurangi permasalahan kelebihan kapasitas. Berbeda dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sampai

saat ini masih belum bisa disahkan, padahal dalam rancangan tersebut telah diterapkan pidana pokok secara alternatif dan pidana penjara merupakan upaya terakhir yang diberikan.

Dari segi aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran masing-masing dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan hingga pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan narapidana berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sangat jelas dalam undang-undang tersebut bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan akhir dari sistem pemidanaan sehingga permasalahan kelebihan kapasitas tidak bisa dikatakan hanya permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan, namun ini merupakan permasalahan yang terjadi akibat sistem peradilan pidana di Indonesia.

Tugas Lembaga Pemasyarakatan hanya melakukan pembinaan dan pembimbingan dengan harapan narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang

baik dan bertanggung jawab. Pemasyarakatan tidak melakukan penyidikan, penuntutan, dan tidak memutus hukuman.³⁴

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 dan juga Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan intergrasi, maka di titik ini program pembimbingan diharapkan dapat dijalankan oleh narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan integrasi setelah melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Mekanisme pengawasan pun dilakukan secara intensif oleh pembimbing kemasyarakatan dengan menggunakan cara-cara pengawasan melalui media dalam jaringan.

Program pembinaan dan pembimbingan tidak akan berjalan dengan optimal tanpa dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah dapat turut mengawasi dari pejabat yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu RT dan mendorong agar narapidana yang sedang menjalani program asimilasi dan klien Pemasyarakatan yang menjalani integrasi dapat berkontribusi dalam memajukan pembangunan daerah. Masyarakat pun diharapkan dapat memberikan kepercayaan serta dukungan moral agar mereka dapat kembali bermasyarakat.

Pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak, dilaksanakan melalui asimilasi dan integrasi, yaitu :

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Taqwim, selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan di Tanjung Gusta, pada tanggal 11 Juli 2020, Pukul 10.10 Wib.

1. Pengeluaran melalui asimilasi, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Bagi narapidana yang $\frac{2}{3}$ masa pidananya dan bagi anak yang $\frac{1}{2}$ masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 Desember 2020;
 - b. Bagi narapidana dan anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing;
 - c. Asimilasi dilaksanakan di rumah;
 - d. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lembaga pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Kepala Rumah tahanan.
2. Pembebasan melalui integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Bagi narapidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidananya dan bagi anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidananya;
 - b. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99/2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing;
 - c. Usulan dilakukan melalui *system database* pemasyarakatan;
 - d. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Adapun dokumen yang dilampirkan untuk memperoleh asimilasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi.
yaitu:

1. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidi pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan;
3. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga pemasyarakatan;
4. Salinan register F dari Kepala Lembaga pemasyarakatan;
5. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lembaga pemasyarakatan; dan
6. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Kemudian, integrasi terhadap pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas diberikan kepada narapidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi, yakni dengan syarat:

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ masa pidana;
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;
dan

4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Sementara, integrasi terhadap pemberian cuti bersyarat diberikan kepada narapidana, seperti yang tercantum dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi, yakni dengan syarat:

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut paling sedikit 6 bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ masa pidana;
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Selain itu, bagi anak yang dipenjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagaimana Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya,³⁵ maka anak dapat memperoleh pembebasan bersyarat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi, yakni dengan syarat:

1. Telah menjalani masa pidana paling sedikit $\frac{1}{2}$ masa pidana; dan
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{1}{2}$ masa pidana.

³⁵ Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi. 2019. *Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak*. Medan: Bangsa Press, halaman 90.

Dokumen yang dilampirkan untuk memperoleh hak integrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi, yaitu:

1. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
3. Salinan register F dari Kepala Lembaga pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
4. Salinan daftar perubahan dari Lembaga pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak; dan
5. Surat pernyataan dari narapidana/anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum.

Pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana yang dipidana karena tindak pidana narkoba dan prekursor/ zat atau bahan pemula yang dapat digunakan untuk pembuatan narkoba, psikotropika hanya berlaku pada narapidana yang dipidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sebagaimana hal tersebut terdapat dalam Pasal 8 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 berlaku sampai dengan masa kedaruratan terhadap penanggulangan Covid-19 yang ditetapkan pemerintah berakhir.

Proses Pembimbingan dan pengawasan asimilasi serta integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan, dimana laporan pembimbingan dan pengawasan dilakukan secara daring. Dalam Kepmen juga disebutkan bahwa Kepala Lembaga pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Kepala Rumah tahanan, dan Kepala Balai Pemasyarakatan menyampaikan laporan pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Kepala divisi pemasyarakatan melakukan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Menteri ini dan melaporkannya kepada Dirjen Pemasyarakatan. Kepmen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Terkait pengawasan terhadap warga binaan yang dibebaskan dalam program asimilasi dan integrasi, Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan koordinasi dengan Kapolda Sumatera Utara agar warga binaan pemasyarakatan yang mengulangi tindakan pidana setelah mendapatkan kebijakan program asimilasi dan integrasi untuk dikembalikan ke Lembaga Pemasyarakatan usai menjalani pemeriksanaa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian agar yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana yang mengulangi tindak pidananya lagi langsung menjalani pidananya.

Selain itu juga melakukan koordinasi dengan Forkumpimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), dan juga harus dilengkapi dengan administrasi warga binaan yang di bebaskan dengan baik dan juga database pasca asimilasi Covid-19 agar koordinasi bisa berjalan dengan baik, selain itu juga dilakukan

evaluasi dan meningkatkan pengawasan terhadap warga binaan yang dibebaskan lewat asimilasi dan integrasi, upaya ini berperan sangat penting dalam menekan jumlah warga binaan yang kembali melakukan tindak pidana setelah mendapatkan program asimilasi.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan surat edaran Nomor PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang mengatur pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi guna mencegah penyebaran Covid-19. Surat edaran tersebut memerintahkan kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Kepala Rumah Tahanan Negara, dan Kepala Balai Pemasyarakatan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

C. Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Program Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Di Masa Covid-19

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, definisi narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Seseorang yang menjalani pidana penjara ataupun kurungan berarti hak atas kebebasannya sedang direnggut. Akan tetapi, di dalam pelaksanaannya narapidana tidak hanya

menjalani hukuman saja, tetapi juga menjalani rehabilitasi, yang merupakan salah satu dari tujuan pemidanaan. Hal ini seperti yang terdapat di dalam konsiderans huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga.

Pemerintah Indonesia membebaskan narapidana melalui dua program yaitu program asimilasi dan program integrasi. Asimilasi adalah program pembinaan narapidana dan anak dengan membiarkan mereka hidup berbaaur di masyarakat. Integrasi adalah narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas.

Pemberian terhadap hak narapidana asimilasi dan integrasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Sebenarnya, tidak hanya Negara Indonesia yang membebaskan narapidana dalam masa pandemi corona ini. Beberapa negara luar juga sudah melakukan hal serupa. Seperti Brazil, Iran, Tunisia, Afganistan, Polandia, dan Amerika Serikat. Jumlahnya pun ribuan hingga puluhan ribu. Atas dasar pencegahan Covid-19 di

dalam Lembaga Pemasyarakatan, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia juga menyebut atas dasar kemanusiaan, karena kondisi di dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah sangat kelebihan kapasitas. Selain itu, program asimilasi di beberapa negara juga mendapatkan dukungan dari PBB.

Akan tetapi muncul pertanyaan terkait apakah narapidana yang dibebaskan sudah tepat sasaran dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, walaupun narapidana belum selesai dalam pelaksanaan hukumannya. Masa hukuman yang tidak dijalani secara penuh mengakibatkan tujuan dari pemidanaan tersebut, yaitu rehabilitasi dan efek jera, tidak terimplementasi secara penuh pula. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan narapidana tersebut belum siap untuk berintegrasi dan berasimilasi kembali ke masyarakat. Ketidaksiapan tersebut bisa menjadi pemicu eks narapidana tersebut untuk kembali melakukan tindak pidana demi kelangsungan hidupnya.

Sebelum mendapatkan hak asimilasi dan integrasi, narapidana wajib membuat surat pernyataan. Isinya, apabila melanggar hukum kembali, narapidana yang telah mendapatkan haknya akan dikenakan sanksi yang lebih berat. Selain hukuman pidana sesuai perbuatannya, narapidana bakal dikenai hukuman baru di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena melakukan perbuatan pidana saat menjalani masa asimilasi dan integrasi.³⁶

Sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018, salah satu syarat untuk mendapatkan asimilasi adalah berkelakuan baik dan aktif dalam program pembinaan di dalam Lembaga

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Taqwim, selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan di Tanjung Gusta, pada tanggal 11 Juli 2020, Pukul 10.10 Wib.

Pemasyarakatan. Baik itu program kemandirian maupun kepribadian yang diterapkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pemerintah memberi peringatan keras kepada para narapidana yang mendapatkan asimilasi. Apabila selama asimilasi melakukan tindak pidana baru, mereka bakal berhadapan dengan dua konsekuensi hukum. Pertama, sesuai perbuatan tindak pidana yang mereka perbuat. Kedua, mendapat tambahan hukuman karena menjalani masa asimilasi. Ancaman penjara berupa *strait cell* pun siap diterapkan kepada narapidana asimilasi dan intergrasi yang melakukan kembali tindak pidana.

Strait cell adalah sel pengasingan atau sel isolasi. Salah satu sel di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang hanya muat ditempati satu narapidana. Seperti bilik sempit, beralaskan ubin, tembok dingin, tanpa fasilitas pendukung. Narapidana hanya mendapatkan jatah makan saja sebanyak tiga kali dalam sehari. Selebihnya, narapidana tidak diperbolehkan beraktivitas keluar sel sama sekali selama menjalani masa pengasingan.³⁷

Pasca pelaksanaan program asimilasi dan integrasi pemasyarakatan dalam rangka pencegahan dan penyebaran Covid-19, terdapat beberapa pengarahannya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan melalui media *video teleconference* dengan seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia khususnya di lingkup pemasyarakatan terkait evaluasi program asimilasi dan integrasi pemasyarakatan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020, Menteri Hukum dan HAM dalam arahannya menjelaskan, bahwa program

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Taqwim, selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan di Tanjung Gusta, pada tanggal 11 Juli 2020, Pukul 10.10 Wib.

tersebut merupakan tindak kemanusiaan yang tetap berada para koridor hukum yang telah ditetapkan. Para narapidana yang telah melalui program tersebut wajib mengikuti hukum yang telah ditetapkan dan berada dalam pengawasan sehingga sanksi berat akan diterapkan apabila terbukti kembali melakukan pelanggaran hukum.

Kementerian Hukum dan HAM khususnya Unit Pelaksana Teknis pada lingkup Divisi Pemasyarakatan serta juga berintegrasi dengan Kepolisian Daerah/Sektor (Polda/Polsek) untuk memudahkan serta meningkatkan intensitas pemantauan dan respon cepat atas maraknya laporan pelanggaran hukum yang terjadi di masa-masa dampak Covid-19 ini. Koordinasi juga akan ditingkatkan dengan seluruh aparat penegak hukum setempat, serta para kelompok masyarakat sebagai dukungan pembinaan. Tentunya, peringatan keras diberikan untuk tidak melakukan pungli dimana sanksi berat merupakan ganjaran utama yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Program ini perlu diawasi dengan baik karena ternyata beberapa narapidana yang dibebaskan justru kembali terlibat melakukan kejahatan. Terkait dengan berulahnya kembali eks narapidana yang telah dibebaskan, peran Balai Pemasyarakatan harus lebih ditingkatkan. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan telah menyebutkan bahwa Balai Pemasyarakatan merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Lebih lanjut, Balai Pemasyarakatan berfungsi untuk membimbing, membantu, dan mengawasi warga binaan pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi maupun integrasi.

Pengawasan seharusnya tetap dapat dilakukan secara elektronik. Misal berkomunikasi melalui *video conference* dan *grup whatsapp* agar program asimilasi dan integrasi tetap terjaga. Dengan keterbatasan jumlah Balai Pemasyarakatan, semestinya Balai Pemasyarakatan juga bekerja sama dengan aparat hukum, seperti Kepolisian dan kelompok masyarakat.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tetap memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang bebas melalui asimilasi dan hak integrasi. Pengawasan dan pembimbingan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan, dengan tujuan agar narapidana yang sudah bebas tidak lagi melakukan tindak pidana.

Beberapa waktu lalu, masyarakat diresahkan dengan sederet kasus tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa narapidana yang baru saja dibebaskan melalui hak asimilasi. Seperti yang diketahui bahwa pengulangan tindak pidana atau residivis bukanlah menjadi hal yang baru dalam dunia hukum, yang mana pengulangan tindak pidana tersebut dianggap sebagai kelanjutan dari niat jahat.

Hal tersebut menjadi lebih mengkhawatirkan ketika dalam keadaan seperti saat ini, di mana saat narapidana dibebaskan tidak serta merta menjamin terhindar dari kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang salah satunya dikarenakan susah mencari pekerjaan sehingga besar potensi bagi eks narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali, adapun tindak pidana yang dilakukan bervariasi seperti tindak pidana pencurian, kekerasan hingga menjadi kurir narkoba. Namun, walaupun dengan alasan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, hal itu tidak dapat dijadikan alasan pembenaran bagi eks narapidana yang

telah melakukan tindak pidana tersebut, apalagi jika telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

Selain sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, faktor lain yang mendorong terjadinya residivis ialah tidak efektifnya fungsi pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan, hal ini dikarenakan masih terbatasnya sumber daya manusia dalam Balai Pemasyarakatan itu sendiri dan diketahui pula bahwa Balai Pemasyarakatan tidak melakukan pembinaan dengan cara seperti biasanya, saat ini hanya mengandalkan teknologi yang ada, sehingga tidak dapat memberikan pelayanan secara optimal.³⁸

Masyarakat tentu juga memiliki andil yang besar dalam pengawasan narapidana yang telah dibebaskan. Masyarakat dapat membuat laporan ke unit Kepolisian setempat apabila menemukan eks narapidana yang dibebaskan selama masa Covid-19 melakukan kembali tindak pidana dan meresahkan warga sekitar. Sikap pengawasan aktif dari masyarakat juga menjadi indikator keberhasilan dari kebijakan pemerintah ini.

Menurut Sosiolog dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Drajat Tri Kartono menjelaskan, setidaknya ada 4 kemungkinan mengapa eks narapidana yang mendapatkan asimilasi dan integrasi dimasa Covid-19 kembali melakukan tindak pidana lagi, yaitu sebagai berikut :³⁹

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Taqwim, selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan di Tanjung Gusta, pada tanggal 11 Juli 2020, Pukul 10.10 Wib.

³⁹ Nur Fitriatus Shalihah. "Mengapa Napi Asimilasi Kembali Berbuat Kriminal? Ini Analisisnya", melalui <https://www.kompas.com/>, diakses pada tanggal 26 Juli 2020, pukul 19.00 wib.

1. Tidak adanya efek jera

Hukuman pada dasarnya dipakai untuk membuat pelaku atau pelanggar hukum mengalami pengucilan. Represif bukan restitutif, lanjutnya represif artinya ditekan, dikucilkan, dan dijauhkan dari keluarga, teman-temannya, serta dunia luar supaya dia jera. Hukuman seperti itu pada beberapa orang narapidana tidak membuatnya jera. Karena bisa jadi hukuman itu ternyata tidak menyulitkan narapidana. Ketika narapidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan ada yang bisa bergaul dengan baik, mendapat makan secara rutin, dan hal-hal lain yang justru memudahkan hidupnya. Sehingga narapidana betah di Lembaga Pemasyarakatan dan tidak merasa jera.

2. Minim persiapan

Biasanya sebelum para narapidana dibebaskan, ada proses moderasi untuk menyiapkan dia beradaptasi dengan dunia atau pemasyarakatan, yang dimaksud pemasyarakatan adalah dia kembali ke masyarakat, sehingga harus mengikuti norma-norma yang ada di masyarakat. Proses tersebut dimediasi oleh Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya punya fungsi untuk melatih orang, tidak sekadar mengucilkan, tidak sekadar represif tapi juga melatih untuk narapidana ketika keluar dia siap. Ada persiapan dari segi hukum, budaya, ekonomi (termasuk bagaimana mencari pekerjaan), mental, dan spiritual. Ketika para narapidana keluar dengan persiapan yang belum tuntas, akibatnya di luar mereka tidak mengalami kepatuhan. Para narapidana dikeluarkan karena aspek kemanusiaan, supaya para narapidana

tidak tertular Covid-19. Sehingga kemungkinan mediasinya di Lembaga Pemasyarakatan belum selesai atau tidak ada mediasi seperti itu.

3. Tidak punya pekerjaan dan tabungan

Ada yang tidak punya tabungan, ada juga yang tabungannya sudah habis. Kecuali bagi mereka yang sangat kaya. Sebagaimana para narapidana tidak akan diterima dengan mudah di masyarakat saat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Di sini ada proses stigmatisasi yang kemudian membuat eks narapidana kemudian terpepet melakukan kejahatan-kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mendapatkan pengakuan.

4. Bawaan atau sifat yang telah melekat

Selain faktor-faktor tersebut, bisa jadi seorang narapidana tidak jera karena memang sudah *trait* atau sifat atau bawaan yang dimiliki secara sosial dan individu. Secara individu maksudnya sifat-sifat itu telah melekat pada dirinya. Sementara itu secara sosial artinya eks narapidana terpengaruh teman-teman dekatnya untuk melakukan perbuatan tindak pidana. Sehingga narapidana mencari peluang-peluang saat bebas.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang bahwa hampir semua Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di tanah air kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan ancaman pandemi Covid-19.
2. Pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dilakukan dengan ketentuan bagi narapidana yang 2/3 masa pidananya dan bagi anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 Desember 2020, bagi narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99/2012 yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan WNA, serta Asimilasi dilaksanakan di rumah. Sedangkan pembebasan melalui integrasi dilakukan dengan ketentuan bagi narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya dan bagi anak yang telah menjalani 1/2 masa pidananya, Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99/2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan WNA.
3. Pemerintah memberi peringatan keras kepada para narapidana yang mendapatkan asimilasi. Apabila selama asimilasi melakukan tindak pidana baru, mereka bakal berhadapan dengan dua konsekuensi hukum. Pertama, sesuai perbuatan tindak pidana yang mereka perbuat. Kedua, mendapat tambahan hukuman karena menjalani masa asimilasi. Ancaman penjara

berupa sel isolasi pun siap diterapkan kepada narapidana asimilasi dan intergrasi yang berulah lagi.

B. Saran

1. Jika kebijakan ini dilihat sebagai salah satu strategi untuk mengurangi angka penyebaran Covid-19 di Lembaga pemasyarakatan, maka pemerintah tidak boleh serta merta meninggalkan aturan yang telah dibuat begitu saja setelah narapidana bebas. Pemerintah harus bisa membuat tindakan atau langkah selanjutnya untuk keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat maupun narapidana. Sehingga tidak akan terjadi masalah dan pengulangan tindakan kejahatan di masa pandemi ini.
2. Sebaiknya kriteria narapidana yang akan dikeluarkan lewat kebijakan percepatan asimilasi dan integrasi harus diawasi dengan ketat. Hal ini harus dilakukan secara serius untuk meminimalkan kemungkinan narapidana yang mendapatkan hak asimilasi dan hak integrasi itu melakukan pengulangan saat sudah kembali ke masyarakat.
3. Sebaiknya pengawasan dan pembimbingan terhadap narapidana yang mendapatkan hak asimilasi dan integrasi dilakukan secara konsisten oleh Balai Pemasyarakatan, dengan tujuan agar narapidana yang sudah bebas tidak lagi melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andryan. 2019. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Medan: Pustaka Prima.
- Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kehijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana.
- Eka N.A.M Sihombing dan Ali Marwah Hasibuan. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Prima.
- Eka N.A.M Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media.
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan*: Jakarta: Djambatan.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Joko Sasmito. 2018. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press.
- Leden Marpaung. 2017. *Asas, Teori, Praktik Hukum PIDana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi. 2019. *Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak*. Medan: Bangsa Press.
- Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Supriadi. 2018. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahyu Utara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Indonesia Tera.

B. Jurnal, Karya Ilmiah, Buletin

Adelia Rachma Indriaswari Susanto, dkk. “*Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19*”, dalam Buletin Sebuah Kajian, diterbitkan oleh Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM, April 2020.

Andreas Eno Tirtakusuma, “*Modifikasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Kajian Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19)*”, dalam SELISIK : Jurnal Hukum, Volume 6, Nomor 1, Juni 2020, diterbitkan oleh Program Ilmu Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

Ely Alawiyah Jufri, “*Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta*”, dalam ADIL : Jurnal Hukum Vol. 8 No.1 Tahun 2017, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Yarsi.

Terry Ichwal Nurrohman, “*Upaya Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Dan Optimalisasi Pembinaan Di Masa Mendatang*”, dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7 No. 4 Tahun 2020, diterbitkan oleh Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia.

Trias Palupi Kurnianingrum, “*Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19*”, dalam Artikel Hukum, Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020, diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Surat Keputusan Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

D. Internet

Anonim, “Cegah Covid-19 Menyebar di Lembaga pemasyarakatan, Pembebasan Narapidana Dipercepat”, melalui <https://bebas.kompas.id/>, diakses tanggal 7 Mei 2020, Pukul 10.00 Wib.

Nur Fitriatus Shalihah. “Mengapa Napi Asimilasi Kembali Berbuat Kriminal? Ini Analisisnya”, melalui <https://www.kompas.com/>, diakses pada tanggal 26 Juli 2020, pukul 19.00 wib.

